

**PENINGKATAN KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK DENGAN  
MEDIA E-SPT**

**Dini Ayu Pramitasari**

**Universitas Gresik**

**Email:**

**[da.pramitasari@gmail.com](mailto:da.pramitasari@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*This research reviewed effort to increase tax payer reporting obedience through e-spt medium performed by socialization, monitoring and evaluation programs to embody tax payer reporting obedience and the e-spt implementation is matched with purpose of taxation administration reform that is effort to realize increasing tax payer reporting obedience and confidence on high tax administration. While from application side, e-spt implementation ruled about e-spt implementation.*

*This study used interpretive qualitative method. Data used were derived from primary data through interview with fiscus and tax payer. The data were completed with related documents. Data analysis method was interpretive analysis according to Miles and Huberman: data collection, data reduction, data serving, and conclusion drawing. Result showed that effort on increasing tax payer reporting obedience with e-spt media as it s program of modernization in taxation administration.*

*Of the research it is suggested to always use information technology in taxation activity in order to increase revenue from tax.*

**Keywords:** *e-spt, tax payer obedience and modernization system within taxation reporting.*

## PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU KUP nomor 16 Tahun 2009). Penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan atas tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Sistem terkomputerisasi dan *online* yang berbasis *e-system* merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan secara *self assessment*. Dimana Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam pelaksanaannya, *self assessment system* ini menghendaki adanya keterbukaan dari Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2008:55) kepatuhan pajak dibagi dalam dua jenis yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan

formal adalah kondisi di mana Wajib Pajak dapat melaporkan pajaknya tepat waktu, Sedangkan kepatuhan material wajib pajak dapat melaporkan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi informasi yang berkembang cepat, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya memberikan fasilitas dan kemudahan kepada Wajib Pajak, salah satunya dalam penyampaian SPT. Fasilitas ini berupa penyampaian SPT dengan cara elektronik menggunakan *software* yang dibuat oleh Ditjen Pajak yang dikenal dengan nama *electronic SPT (e-SPT)*. Aplikasi ini merupakan salah satu wujud dari Reformasi Administrasi Perpajakan, yang menghendaki sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang handal dan terkini.

Aplikasi *e-SPT* menawarkan berbagai keunggulan untuk menjawab permasalahan sulitnya birokrasi dalam administrasi perpajakan selama ini dan lemahnya kontrol yang menyebabkan tingginya tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak. Selain menghemat *cost of compliance* serta *paperless*, *e-SPT* juga meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyimpangan yang terjadi selama ini. Dalam tulisan yang dibuat oleh Tim Modernisasi Kantor Pusat DJP (2010:15) disebutkan : "*e-SPT* merupakan bagian dari perkembangan *Business Process* sebagai salah satu upaya Modernisasi Administrasi Perpajakan DJP. *Business process* dirancang

sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kontak langsung pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN. Di samping itu, keunggulan dalam sistem ini, fungsi pengawasan internal akan lebih efektif dengan adanya *built-in control system*, karena siapapun dapat mengawasi bergulirnya proses administrasi melalui sistem yang ada".

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Pelaporan wajib pajak melalui media e-SPT, sebagai upaya turut serta menyukseskan pelaksanaan sistem administrasi perpajakan modern, hingga akhirnya tujuan utama dari reformasi perpajakan untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dapat tercapai.

### **Asas-Asas Perpajakan**

Menurut Adam Smith pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas :

1. *Equality*: yaitu pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar

(*ability to pay*) pajak tersebut. Dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

2. *Certainty*: yaitu pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat: berapa jumlah yang harus dibayar, kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya.
3. *Convenience*: yaitu saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak, yaitu misalnya pada saat Wajib Pajak menerima gaji atau menerima penghasilan lain, seperti pada waktu menerima bunga deposito.
4. *Economy*: yaitu biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*) bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Demikian pula halnya dengan beban yang dipikul oleh Wajib Pajak hendaknya juga sekecil mungkin. Jadi sistem yang dipilih untuk mengumpulkan pajak sejumlah yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintah hendaknya adalah sistem yang membebani masyarakat secara keseluruhan sekecil mungkin.

### **Self Assessment System**

Pada tahun 1983 terjadi reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia telah berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system*, jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak dihitung dan ditentukan oleh fiskus. Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu

ketetapan fiskus, sedangkan fiskus bersifat lebih dominan dan aktif dalam melakukan perhitungan jumlah pajak, memberikan ketetapan pajak dan memberitahukan ketetapan pajak tersebut kepada Wajib Pajak (Novarina, 2005: 23).

*Self assessment* merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak. Sistem ini menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajaknya (DPP), menghitung jumlah pajak terutang dengan pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan dan melunasi atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

### **Kepatuhan**

Menurut Nurmantu (2005:148-149) "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat 2 (dua) macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material."

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Masa PPN adalah selambatnya akhir bulan tersebut. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni

sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Masa PPN adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan UU PPN dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D Nowak dalam Zain (2007: 31) sebagai: Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Jadi yang mendorong seseorang untuk patuh atau tidak menurut Devano dan Rahayu (2006:26) adalah antara lain:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan. Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi tercapainya keadilan dalam pungutan pajak. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem

pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

2. Tingkat Intelektualitas Masyarakat

Sejak tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Dalam hal ini pembayar pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan interpretif kualitatif. Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan media *e-spt*. Lokasi Penelitian ini adalah KPP Pratama Surabaya Krembangan yang merupakan salah satu KPP yang menerapkan kewajiban menyampaikan pelaporan PPN menggunakan *e-spt*.

#### **Gambaran Umum e-SPT**

*e-SPT* merupakan aplikasi atau alat yang dapat digunakan wajib Pajak untuk membuat SPT dalam bentuk data elektronik yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik yang dimaksud dengan data elektronik adalah data SPT yang dihasilkan dari *e-SPT*. Dengan kata lain, output yang dihasilkan dan *e-SPT* ini adalah SPT yang sama dengan SPT hardcopy yang selama ini disampaikan secara konvensional, hanya saja pelaporannya disajikan dalam bentuk yang berbeda, yakni dalam bentuk data digital.

Sarana penyimpanan dapat digunakan bervariasi sehingga memberikan alternatif pilihan dalam melaporkan SPT ketimbang sebelumnya. Untuk memindahkan data SPT tersebut Wajib Pajak dapat mempergunakan CD ataupun flashdisk sebagai medianya. Penyampaian *e-SPT* melalui media elektronik dilakukan dengan cara manual, disampaikan langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

#### **Manfaat e-SPT**

Diterbitkannya *e-SPT* oleh DJP dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyampaikan SPT. Berikut ini dijelaskan beberapa manfaat dari *e-SPT* yaitu sebagai berikut:

1. Penyampain SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket/flasdisk
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik
3. Sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis

4. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
6. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.

Berikut ini adalah kelebihan dari pemakaian e-SPT:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket.
2. Data Perpajakan Terogansiasi dengan baik
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer
5. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas.
8. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumberdaya yang cukup banyak .

**PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**  
**Tingkat Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi dan administrasi perpajakan**

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi,

modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi Kantor Pelayanan Pajak Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Dalam memahami berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di Indonesia yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

Dalam melaporkan SPT masa PPN lampiran pendukungnya berjumlah sangat banyak sehingga pelaporan SPT ini sedikit merepotkan. Pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik (e-SPT) yang merupakan fasilitas direktorat jenderal pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN.

Tabel 4.1 : Tingkat Kepatuhan Pelaporan e-SPT Masa PPN Wajib Pajak

Jenis pelaporan wajib pajak	201 3	201 4	201 5	201 6
e-SPT	950	4.08 6	5.71 6	6.96 5

(Sumber : KPP Pratama Surabaya Krembangan)

Penyampaian SPT melalui aplikasi e-SPT mengalami peningkatan sebab dengan aplikasi ini

menjadikan wajib pajak bekerja secara cepat, mudah, dan aman, karena lampiran Laporrannya dalam bentuk media CD/flashdisk maka data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik. Disamping itu, sistem aplikasi e-SPT memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pelaporan secara manual yaitu : selain dapat mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, perhitungannya pun dilakukan secara cepat, tepat dan akurat karena menggunakan sistem komputer.

e-SPT merupakan sebuah program dan aplikasi yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Surabaya Krembangan dalam mewujudkan sistem administrasi pajak modern. Dimana Terdapat Prosedur Penyampaian e-SPT sebagai berikut :

#### Prosedur Penyampaian e-SPT

Diwajibkannya kebijakan e-SPT, menjadikan alur penerimaan dan pengolahan SPT saat ini menjadi lebih ramping karena alur tersebut memangkas bagian-bagian yang menyita banyak sumber daya. Berdasarkan hasil penelitian, perampingan terjadi pada :

1. Penerimaan SPT di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)  
Pada alur e-SPT, Petugas di TPT tidak perlu lagi menerima bertumpuk-tumpuk lembaran SPT dari Wajib Pajak. Cukup *hardcopy* dan CD data SPT sehingga lebih efisien. Selain itu pemeriksaan kelengkapan dilakukan dengan *load/viewer* data (secara sistem) sehingga lebih cepat. Dengan adanya *self assesment system* yang memberikan kepercayaan kepada

Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya petugas TPT perlu meneliti kebenaran matematis SPT yang dikirim Wajib Pajak. Petugas hanya meneliti kecocokan isian *hardcopy* induk dengan file induk. Jika semua isian sudah sama, kemudian data di-*load* ke dalam sistem lokal di KPP. Aplikasi yang diinstal di KPP bertujuan untuk me-*load* file enkripsi e-SPT (format csv) ke database. Secara otomatis data tersebut juga telah masuk kedalam sistem Kantor Pusat DJP. Setelah itu kembali turun ke KPP dan KPP bisa melihat secara lengkap induk SPT beserta lampiran-lampirannya. Load data pada aplikasi lokal KPP bertujuan untuk membentuk salinan data (dalam bentuk file csv) sehingga apabila dari kantor pusat data SPT tersebut belum turun, KPP bisa menggunakan data ini sebagai sumber apabila dibutuhkan.

2. Tidak lagi menggunakan seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) untuk melakukan proses perekaman data Wajib Pajak. Perekaman data SPT telah dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri melalui aplikasi yang digunakan.
3. Adanya proses load data ke sistem lokal. KPP dan SI-DJP memungkinkan seluruh bagian dapat mengawasi jalannya sistem. Hal ini meminimalisir terjadinya tindak penyelewengan dan menjamin keamanan data Wajib Pajak.
4. Proses seperti ini mengubah proses penerimaan SPT di Tempat Pelayanan Terpadu, sedangkan proses pengolahan oleh bagian yang lain tetap. Seperti proses

penelitian dilakukan oleh *Account Representatif*. Hanya *Account Representatif* juga tidak perlu meneliti kebenaran matematis, namun hanya meneliti kebenaran penerapan peraturan pada pengisian SPT. Cara yang dilakukan tidak lagi secara manual menggunakan kertas, tetapi sudah menggunakan sistem yang terhubung satu sama lainnya.

### **Upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan berkaitan dengan e-SPT**

#### **Pengenalan atau Sosialisasi**

Kegiatan Penyuluhan Perpajakan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak kewajiban perpajakannya maka dilakukan kegiatan sosialisasi dengan tujuan sebagai

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan Kantor Pelayanan Pajak yang diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak Baru sehingga yang membutuhkan sosialisasi/penyuluhan.
2. tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan,
3. upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*,
4. peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis.

Sosialisasi dilakukan dengan mengundang seluruh Wajib pajak. Sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengenalan, arahan serta

simulasi langsung kepada Wajib Pajak mulai dari bagaimana *mendownload* dan menginstal aplikasi, sampai dengan bagaimana menginput data, menampilkan, mencetak, dan membuat pelaporan e-SPT ke KPP.

#### **Monitoring dan Evaluasi**

Seiring dengan diwajibkannya kewajiban wajib pajak dalam melaporkan pajaknya melalui media e-SPT Direktorat Jenderal Pajak juga mengatur penomoran faktur pajak dimana Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP. Dengan diberlakukan peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum baik bagi PKP ataupun DJP. Kendali ini dilakukan agar kedepan tidak ada lagi Faktur Pajak Fiktif yang akan berdampak pada penerimaan negara. Untuk memperoleh nomor Faktur Pajak terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk membuat Permohonan kode aktivasi dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar dengan disampaikan permohonan kode aktivasi, KPP akan memberikan kode aktivasi dan password melalui media yang berbeda. kode aktivasi akan dikirimkan KPP melalui Pos sedangkan password akan dikirimkan melalui email. Setelah mendapatkan kode aktivasi dan password PKP dapat mengajukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. Dalam hal PKP tidak menerima Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi, tetapi tidak menerima password melalui email karena

kesalahan penulisan alamat email pada surat permohonan kode aktivasi dan password, PKP harus mengajukan permohonan Update.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat meminta nomor Faktur Pajak dengan membuat surat permohonan nomor seri dimana PKP harus mengisi jumlah Faktur Pajak Keluaran yang telah di laporkan dalam 3 masa terakhir yang telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), PKP dapat meminta Nomor Faktur Pajak paling banyak 120% dari total FP Keluaran yang diterbitkan oleh PKP selama 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan untuk PKP yang melaporkan SPTnya secara elektronik pada masa sebelumnya. Dalam Hal ini juga diatur penunjukan dan penandatanganan Faktur Pajak yang mengharuskan melakukan registrasi ulang specimen pendatangan faktur pajak. berbeda dengan peraturan sebelumnya, specimen penandatanganan faktur pajak selain berisi contoh tandatangan juga harus melampirkan fotocopy kartu identitas yang sah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Media elektronik yang dibawa Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT pun tidak dapat dihindari apabila terhubung membawa virus, sehingga mengganggu kelancaran komputer TPT dalam *me-load* data atau proses load data dapat menjadi sangat lambat. Hal ini dapat menghambat kinerja di TPT jika data yang di load sangat banyak.

### **Efektivitas Penggunaan *e-SPT* untuk Pelaporan SPT dengan Tujuan Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Efektivitas penggunaan *e-spt* dalam pelaporan SPT, dilihat pertumbuhan tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Badan, karena tujuan dari adanya program *e-spt* ini adalah untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT nya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang dapat melaporkan data tepat waktu meskipun terdapat ribuan transaksi selain itu data yang dilaporkan data disimpan dengan praktis dalam database sehingga memudahkan dalam pengecekan data jika terdapat pemeriksaan. Sebagaimana yang dikemukakan Nurmantu (2005:148-149) "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Penyampaian SPT yang dikatakan patuh adalah SPT yang disampaikan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, yaitu SPT yang disampaikan, dan diisi dengan benar. Kepatuhan penyampaian SPT dilihat dari jumlah SPT yang disampaikan tepat waktu pada batas waktu yang telah ditentukan. Seiring dengan adanya Kewajiban menyampaikan Pelaporan pajak Khususnya PPN menggunakan media *e-SPT* pada tahun 2013 diikuti dengan adanya penomoran faktur pajak yang baru ini dapat dilihat pada PER-24/PJ/2012 dan pembetulannya pada PER-08/PJ/2013. Terhitung mulai 1 Juni 2013, seluruh PKP diharapkan sudah melakukan penomoran faktur pajak sesuai ketentuan terbaru tersebut.

Terhitung mulai tanggal 1 April 2013, setiap pengusaha kena pajak (PKP) wajib menggunakan faktur pajak yang telah dinomori oleh

Direktorat Jenderal Pajak. Sistem penomoran faktur pajak yang baru ini dinilai mampu mengurangi penyalahgunaan faktur pajak oleh PKP. Mulai April, untuk menyetorkan pajak pertambahan nilai yang diperoleh dari konsumen, setiap pengusaha kena pajak harus menggunakan faktur pajak yang sudah dinomori oleh Direktorat Jenderal Pajak. Salah seorang wajib pajak mengatakan sedikit keberatan jika penomoran faktur pajak yang diatur oleh KPP karena jika penerbitan faktur pajak diperlukan mendadak tetapi jatah nomer faktur pajak telah habis, maka wajib pajak harus mengajukan permohonan permintaan jatah nomor faktur pajak kembali.

Upaya penomoran faktur pajak ini merupakan salah satu upaya pembenahan sistem penerimaan pajak pertambahan nilai. Upaya pertama adalah membereskan data PKP, data nomor faktur pajak, dan meningkatkan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi melalui media *e-SPT*. Sebelumnya, setiap PKP selama ini diperbolehkan membuat nomor seri sendiri pada faktur pajaknya. Alhasil, dalam menyetorkan faktur pajak, ada PKP yang tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan hal tersebut. Karena faktur pajak dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak dan jika terjadi kelebihan pembayaran pajak faktur pajak merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk restitusi atau pengembalian kelebihan pajak.

Sebelumnya ketika nomor Faktur dapat diterbitkan sendiri oleh semua perusahaan dapat dengan mudahnya menerbitkan faktur pajak. Sering ditemui faktur pajak tidak hanya diterbitkan oleh Pengusaha

Kena Pajak (PKP), namun juga diterbitkan oleh Wajib Pajak yang non PKP. Bahkan ada kasus dimana perusahaan atau individu yang belum terdaftar (belum ber-NPWP) turut menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak yang diterbitkan oleh non-PKP atau bahwa non-Wajib Pajak, inilah yang dinamakan faktur pajak fiktif. Selain itu, meski diterbitkan oleh PKP, namun jika transaksi yang tercantum dalam faktur pajak tersebut adalah bukan transaksi yang sebenarnya, faktur pajak juga dilabeli sebagai fiktif. Sebagai contoh, toko pakaian menerbitkan faktur pajak atas transaksi penjualan bahan bangunan, yang mana tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

### **Analisa Kemanfaatan *e-SPT* dalam Sistem Administrasi Pajak Modern**

Dalam Sistem Administrasi Pajak Modern *e-SPT* merupakan bagian dari *business process*. Dalam *business process* terdapat manajemen kasus dan alur kerja yang memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugasnya melalui sistem manajemen kasus, pegawai dapat mengetahui kasus yang didistribusikan dimonitor oleh sistem dan mengetahui kasus mana yang harus diproses dengan skala prioritas yang telah ditetapkan. Sedangkan sistem alur kerja menghubungkan suatu tugas dengan tugas yang lain sampai tugas tersebut selesai. Dengan adanya *e-SPT* maka proses penerimaan dan pengolahan SPT menjadi lebih ramping dengan mengurangi sumber daya-sumber daya yang menghabiskan banyak tenaga dan biaya. Selain itu permohonan Wajib Pajak dan penyelesaian kasus seperti penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) akan berjalan dengan cepat, mudah, dan

akurat karena semua sudah terdistribusi melalui sistem.

Proses yang dilakukan tidak lagi menggunakan banyak kertas dan tidak membutuhkan sumber daya yang banyak. e-SPT telah memberikan manfaat dalam *business process* yang merupakan bagian dari sistem administrasi pajak modern pada KPP, karena *business process* dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Sistem Informasi perpajakan yang saat ini dipakai di lingkungan Direktorat Jendral Pajak sudah bersifat on-line, sehingga seluruh KPP dan Kanwil serta kantor Pusat DJP sudah terhubung secara langsung. Hal ini berarti konfirmasi on-line antar KPP dan atau kanwil serta kantor pusat sudah dapat dilakukan. Sistem Monitoring dipakai untuk mengeliminasi beberapa kecurangan yang mungkin terjadi pada wajib pajak maupun terhadap aparat pajak. Adanya sistem monitoring ini dapat menghemat waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk memeriksa SPT sehingga waktu yang dihemat dapat digunakan untuk pekerjaan lapangan. Sistem Monitoring memiliki beberapa keunggulan : Penghitungan jumlah pajak terutang jadi lebih akurat karena data dimasukkan dalam flash disk, CD (*Compact Disk*), Efektivitas kerja pegawai KPP karena menghemat waktu pemeriksaan

### Saran

Kantor Pelayanan pajak dapat melakukan lebih banyak sosialisasi, terutama sosialisasi langsung dan pendekatan terhadap wajib pajak melalui monitoring dan evaluasi sebagai upaya untuk meningkatkan

kepatuhan pelaporan wajib pajak. Media Sosialisasi dinilai dapat secara langsung melakukan interaksi tanya jawab dengan aparat pajak. Agar menyempurnakan sistem online yang ada sehingga dapat menjadi semakin baik serta dapat mengeliminasi kecurangan-kecurangan maupun kebocoran data yang mungkin terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony. S Kurnia Rahayu.2006. *Perpajakan, Konsep Teori dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group
- Hutagaol, John.et al..2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol 6, No.2. hal. 186-193
- Nurmantu Safri..2005. *Pengantar Perpajakan*. Edisi 3 Jakarta : Granit
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan*. Penerbit : Andi. Yogyakarta.
- Novarina, Ayu Ika. 2005. Implementasi Electronic Filling System (E-Filling) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan di Indonesia. *Tesis*. Universitas Diponegoro
- Peraturan Menteri Negara. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M/PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Undang-Undang KUP Nomor 16. Tahun 2009. Susunan dalam satu naskah Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Jakarta : Direktorat Jenderal  
Pajak

Zain, Mohammad.2007. *Manajemen  
Perpajakan*. Jakarta : Salemba  
Empat.

Website :

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.google.com](http://www.google.com)